



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TARIF AIR MINUM  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DELTA TIRTA SIDOARJO  
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, tarif air minum merupakan biaya jasa pelayanan air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (4) dan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 dimaksud, tarif air minum dicantumkan dalam struktur tarif yang diusulkan Direksi kepada Dewan Pengawas untuk disetujui kemudian diajukan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 26);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DELTA TIRTA SIDOARJO TAHUN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Air Minum adalah air minum yang diproduksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo.
3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo.
4. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo, yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Administrasi dan Keuangan, Direktur Operasional, dan Direktur Pelayanan.
5. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo.
6. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/ kepala keluarga/ bulan atau 60 liter/ orang/ hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
7. Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perusahaan yang wajib dibayar oleh pelanggan.
8. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
9. Pelanggan khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
10. Jenis Pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan.
11. Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
12. Kelompok Pelanggan adalah Klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk.
13. Struktur Tarif Air Minum adalah mengatur tingkatan pemakaian air minum sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok pelanggan.
14. Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, digunakan sebagai salah satu kriteria pengelompokan pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo.

## Pasal 2

- (1) Setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh Perusahaan, dikenakan biaya jasa pelayanan air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan sesuai tarif air minum yang ditetapkan.

- (2) Jumlah pemakaian air minum oleh pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan melalui alat ukur berupa meter air yang dipasang pada tiap-tiap pelanggan.

## BAB II KELOMPOK PELANGGAN

### Pasal 3

Pelanggan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibagi dalam kelompok pelanggan sebagai berikut:

- a. Kelompok Pelanggan Sosial, dibagi dalam golongan pelanggan sebagai berikut :
  1. Kelompok I A : Tempat Ibadah.
  2. Kelompok I B : - Tempat Ibadah beserta Yayasan dan TPQ (Taman Pendidikan Alqur'an);  
- Yayasan Panti Asuhan/Jompo/ Penderita Cacat;  
- Rumah Yayasan Panti Sosial.
  3. Kelompok I C : Pondok Pesantren.
  4. Kelompok I D : Puskesmas Pembantu.
  5. Kelompok I E : Puskesmas dengan fasilitas rawat inap;
- b. Kelompok Pelanggan Rumah Tangga dan Kantor Pemerintahan/Instansi, dibagi dalam golongan pelanggan sebagai berikut :
  1. Kelompok II A : Rumah tangga dengan daya listrik 450 watt atau NJOP  $\leq$  Rp.60.000.000,00 atau luas bangunan  $< 36 \text{ m}^2$ ;
  2. Kelompok II B : Rumah tangga dengan daya listrik 900 watt atau NJOP  $>$  Rp.60.000.000,00 – Rp.100.000.000,00 atau luas bangunan  $36 - 45 \text{ m}^2$ ;
  3. Kelompok II C : Rumah tangga dengan daya listrik 900-1.300 watt atau NJOP  $>$  Rp.100.000.000,00 – Rp.200.000.000,00 atau luas bangunan  $> 45 - 90 \text{ m}^2$ ;
  4. Kelompok II D : Rumah tangga dengan daya listrik 1.300-2.200 watt atau NJOP  $>$  Rp.200.000.000,00 – Rp.400.000.000,00 atau luas bangunan  $> 90 - 200 \text{ m}^2$  atau rumah berniaga;
  5. Kelompok II E : Rumah tangga dengan daya listrik  $> 2.200$  watt atau NJOP  $>$  Rp.400.000.000,00 atau luas bangunan  $> 200 - 400 \text{ m}^2$ ;
  6. Kelompok II F : Rumah tangga dengan daya listrik  $> 2.200$  watt atau NJOP  $>$  Rp.400.000.000,- atau luas bangunan  $> 400 \text{ m}^2$ ;
  7. Kelompok II G : Asrama/ Instansi Pemerintah, Asrama/ Instansi TNI/ Polri, Balai RT/ RW, Pos Keamanan;
- c. Kelompok Niaga Kecil dan Industri Kecil serta Niaga Besar dan Industri Besar, dibagi dalam golongan pelanggan sebagai berikut :
  1. Kelompok Niaga Kecil, yaitu :
    - a) Kelompok III A : Hidran Umum, Lembaga Non Departemen, Poliklinik/ Rumah Sakit Ibu dan Anak, Tempat Kos, Pegadaian, Sekolah, Pondok Pesantren Modern, *Laundry*, Fotokopi, Lembaga Pendidikan;

- b) Kelompok III B : Perguruan Tinggi, Klinik Swasta, Rumah Sakit Pemerintah, Pertokoan, Ruko/ Foto Studio/ *Cafe*, Bengkel Sepeda Motor, Cuci Mobil, Usaha Koperasi, Biro Jasa, Panti Pijat, Usaha Kebugaran Jasmani, Gedung Kesenian, Laboratorium, Apotik, Praktek Dokter, Karaoke/ Rumah Bioskop, Radio Swasta/ Media Elektronik, Gedung Olahraga Swasta;
2. Kelompok Industri Kecil, yaitu:  
 Kelompok III C : Industri Kecil, Bengkel Mobil, Penginapan/*homestay*, Bioskop, Rumah Sakit Swasta;
3. Kelompok Niaga Besar, yaitu :  
 a) Kelompok III D : Restoran, Supermarket, *Dealer* Kendaraan Bermotor, Kantor Lembaga bantuan Hukum, Kantor Notaris/ Kantor Akuntan Publik, Konsultan, Kantor *Real Estate*, Firma, CV, PT, Pergudangan (swasta), Usaha Penjualan Air, Tempat Rekreasi;  
 b) Kelompok III E : Plaza, Pasar induk, Peternakan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Terminal AKDP (Antar Kota Dalam Propinsi)/ AKAP (Antar Kota Antar Propinsi), Bank, Lembaga Keuangan Non Bank (*Finance*);
4. Kelompok Industri Besar, yaitu :  
 a) Kelompok III F : Hotel, Industri Besar, Industri Perikanan, Kolam, Renang, Gudang pendingin (*Cold storage*);  
 b) Kelompok III G : Bandar Udara dan Pelabuhan Laut.  
 c) Kelompok III H : Tangki;
- d. Kelompok Khusus, yaitu pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/ atau perekonomian dan akan mendistribusikan air minum kepada pihak lain, yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

### BAB III STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

#### Pasal 4

Struktur tarif air minum ditetapkan berdasarkan pada kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 5

- (1) Besaran tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk Tahun 2021, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif air minum bagi pelanggan kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Pengenaan tarif air minum yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang memperhatikan ketentuan tarif sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 2 Februari 2021

Pj. BUPATI SIDOARJO,

ttd

HUDIYONO

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 2 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 6

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TARIF  
AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR  
MINUM DELTA TIRTA KABUPATEN  
SIDOARJO TAHUN 2021

BESARAN TARIF AIR MINUM  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DELTA TIRTA  
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

NO	KELOMPOK PELANGGAN	PEMAKAIAN PROGRESIF (M3)	TARIF AIR MINUM / TAHUN 2021
1	Pelanggan Kelompok I A	0 - 10	1.200
		11 - 20	1.500
		21 - 30	1.900
		di atas 30	2.500
	Pelanggan Kelompok I B	0 - 10	1.500
		11 - 20	2.100
		21 - 30	3.000
		di atas 30	3.600
	Pelanggan Kelompok I C	0 - 10	1.900
		11 - 20	2.900
		21 - 30	3.500
		di atas 30	4.100
	Pelanggan Kelompok I D	0 - 10	2.900
		11 - 20	4.600
		21 - 30	6.000
		di atas 30	7.300
	Pelanggan Kelompok I E	0 - 10	3.000
		11 - 20	4.800
		21 - 30	6.100
		di atas 30	7.400
2	Pelanggan Kelompok II A	0 - 10	2.600
		11 - 20	4.100
		21 - 30	5.500
		di atas 30	6.100
	Pelanggan Kelompok II B	0 - 10	2.800
		11 - 20	4.400
		21 - 30	5.900
		di atas 30	6.500
	Pelanggan Kelompok II C	0 - 10	3.300
		11 - 20	5.500
		21 - 30	7.500
		di atas 30	8.600
	Pelanggan Kelompok II D	0 - 10	3.400
		11 - 20	5.600
		21 - 30	7.600
		di atas 30	8.700
	Pelanggan Kelompok II E	0 - 10	3.500
		11 - 20	5.700
		21 - 30	7.700
		di atas 30	8.800

3	Pelanggan Kelompok II F	0 - 10	3.600
		11 - 20	5.800
		21 - 30	7.800
		di atas 30	8.900
	Pelanggan Kelompok II G	0 - 10	4.400
		11 - 20	6.100
		21 - 30	8.200
		di atas 30	9.400
	Pelanggan Kelompok III A	0 - 20	6.100
		21 - 30	8.200
		di atas 30	9.400
	Pelanggan Kelompok III B	0 - 20	8.200
		21 - 30	9.400
		di atas 30	10.800
	Pelanggan Kelompok III C	0 - 20	8.800
		21 - 30	10.000
		di atas 30	10.900
	Pelanggan Kelompok III D	0 - 20	10.000
		21 - 30	11.300
		di atas 30	12.100
	Pelanggan Kelompok III E	0 - 20	10.100
		21 - 30	11.400
		di atas 30	12.200
	Pelanggan Kelompok III F	11 - 20	10.600
21 - 30		11.900	
di atas 30		12.700	
Pelanggan Kelompok III G	0 - 20	13.500	
	21 - 30	13.500	
	di atas 30	13.500	
Pelanggan Kelompok III H		10.000	

Pj. BUPATI SIDOARJO,

ttd

HUDIYONO